



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CARINGIN KECAMATAN CISOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Caringin Kecamatan Cisolok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/PP.04-SD/04/2023 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Tanggal 26 Januari 2023;
4. Surat Komisi pemilihan Umum Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tentang Jadwal pemetaan TPS, Apel kesiapan dan Bimtek Pantarlih;
5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Caringin Nomor 005/PP.04.1-BA/32.02.05.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CARINGIN KECAMATAN CISOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA

Ttd.

Ahmad Yamin Bunyamin

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CARINGIN KECAMATAN CISOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CARINGIN KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No .	NAMA PANTARLIH	JENIS KELAMIN	No TPS	Alamat TPS
1	RIZAL SEPTIANA	L	1	Kp. Cisalak Rt 002/008 Desa Caringin
2	RESA	P	2	Kp. Cipeuteuy RT 001/008 Desa caringin
3	ASROP	L	3	Kp. Cigadog Rt 003/007 Desa Caringin
4	NANA MULYANA	L	4	Kp. Caringin RT 004/003 Desa Caringin
5	ILAH	P	5	Kp. Cigadog Rt 005/007 Desa Caringin
6	RINA KARTIKA	P	6	Kp. Cieurih Rt 001/006 Desa Caringin
7	FIDRI NUGRAHA	L	7	Kp. Bangkalok RT 003/006 Desa Caringin
8	ASEP NURSOBAH	L	8	KP. Cimanggu RT 003/005 Desa Caringin
9	SUSI ADELA	P	9	Kp. Linggar jati Rt 005/006 Desa Caringin
10	RAHMA ALIA	P	10	Kp. Babakan Rt 003/004 Desa Caringin
11	WINA ERNIAWATI	P	11	Kp. Cangkalih Rt 005/006 Desa Caringin
12	SYIFA ASMUL FAUZI	L	12	Kp. Caringin Rt 003/003 Desa Caringin
13	ARI PRAWITA	L	13	Kp. Caringin Rt 003/003 Desa Caringin
14	AHMAD YANI	L	14	Kp. Caringin Rt 0001/004 Desa Caringin
15	EMA YULIATI	P	15	Kp. Caringin II Rt 003/002 desa Caringin
16	SARAH ARRAHMA	P	16	Kp. Babakan manggah Rt 002/0002 Desa Caringin
17	PIPIH HIPRIANTI	P	17	Kp. Kubang Rt 003/0001 Desa Caringin
18	RIAN	L	18	Kp. Cireundeu Rt 002/001 Desa Caringin

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA

Ttd.

Ahmad Yamin Bunyamin

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA